

SKRIPSI

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEGIATAN PENCUCIAN UANG



Oleh :

DIA NOER RIZKY FIRMANSYAH
NIM 030010715 U

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR
CUSTOMER) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KEGIATAN
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Trisadini Prasastinah/Usanti, S.H., M.H.
NIP : 132.059.088

Penyusun,



Dia Noer Rizky Firmansyah
NIM : 030010715 U

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Hj. Nur Wahjuni, S.H., CN., M.H.



Anggota : 1. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.



2. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



MOTTO :

ASK NOT WHAT YOUR COUNTRY CAN DO FOR YOU

ASK WHAT YOU CAN DO FOR YOU COUNTRY

(JOHN FITZGERALD KENNEDY)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sesuai harapan saya yang berjudul : “Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Sebagai Upaya Mencegah Kegiatan Pencucian uang”.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelas sarjana hukum. Disamping itu untuk memberikan masukan pada dunia langan tentang apa yang diperoleh selama ini dibangku kuliah, sehingga akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak yang membaca Skripsi Tersebut.

Pada kesempatan ini pula, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak M. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan saran yang berharga selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Nur Wahjuni, S.H., CN., M.H., selaku dosen Penguji yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan saran yang berharga selama menguji skripsi ini.
5. Bapak Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku dosen Penguji yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan saran yang berharga selama menguji skripsi ini.

6. Ibu Dra. Hj. Sundari Rabat. S.H. M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Program non Reguler Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
7. Seluruh dosen dan karyawan Program non Reguler dan Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
8. Yang tersayang, papanda Moeslik Ilham, S.E., yang selama ini telah memberikan doa restu, dorongan, semangat dalam membuat Skripsi ini dan serta memberikan pendidikan yang berharga.
9. Teman Penulis saudara Agus Ananda Permatakusuma, yang telah memberikan catatan yang berharga, mendoakan penulis, menemani Penulis, dan mendorong penulis dalam pembuatan Skripsi ini
10. Teman Penulis : Galuh, Tia, Wawan, Primanda, Bayu, Rio, Dedy, Wildan, Irwan, Yoga, Novy, Yusri, Wandha, dan Guntur, yang telah memberikan catatan yang berharga, mendoakan penulis, menemani Penulis, dan mendorong penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
11. Seluruh rekan-rekan, sahabat dan teman-teman penulis lainnya, baik yang berada di luar kampus maupun di dalam kampus yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa bentuk maupun isi dari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata saya mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan sebagai referensi dan bagi pembaca lainnya sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 29 Desember 2004

Penulis

DAFTAR ISI

Hal Judul	i
Hal Persetujuan	ii
Hal Pengesahan	iii
Hal Motto	iv
Kata Pengantar	V
Daftar Isi	Vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	4
3. Alasan Pemilihan Judul	6
4. Tujuan Penulisan	6
5. Metode Penulisan	6
6. Pertanggungjawaban Sistematika	7
BAB II PRINSIP MENGENAL NASABAH MENURUT KETENTUAN	9
HUKUM PERBANKAN.....	
1. Pemberlakuan prinsip mengenal nasabah	9
2. Ketentuan prinsip mengenal nasabah bagi perbankan.....	13
3. Prosedur Identifikasi nasabah.....	21
BAB III PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH MENCEGAH	29
KEGIATAN PENCUCIAN UANG DI BANK.....	
1. Tahap-tahap pencucian uang.....	29
2. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	34

BAB IV PENUTUP	43
1. Kesimpulan	43
2. Saran	44

Daftar Bacaan

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Praktek pencucian uang bukanlah suatu fenomena yang baru, pelaku tindak kriminal selalu berusaha untuk mengaburkan aktivitasnya, tetapi selalu hadir dalam bentuk yang mutakhir. Sudah sangat lama diindikasikan bahwa masalah praktek pencucian uang merupakan sebuah problem marginal, ramainya masalah perdagangan obat-obatan terlarang (psikotropika) dan pasokan senjata illegal menjadikannya bagian yang penting dalam kegiatan bisnis tindak kriminal. Hasil-hasil kejahatan, umumnya dalam bentuk uang tunai *cash* harus dihilangkan asal-usulnya untuk digunakan dalam kegiatan investasi. Kegiatan pencucian ini akan melibatkan suatu rangkaian aktivitas operasi keuangan yang sangat rumit *complicated* seperti proses penyimpanan, pengambilan, transfer antar bank dan sebagainya, dengan tujuan akhir uang hasil tindak kejahatan menjadi “bersih”¹ dan dapat digunakan untuk kegiatan bisnis yang legal.

Masalah pencucian uang saat ini dirasa telah berkembang dengan begitu cepatnya, apa lagi dikaitkan dengan besarnya dana yang ditransaksikan. Menurut beberapa sumber memperkirakan bahwa jumlah dana yang dilakukan pencucian mencapai jutaan hingga milyar US dollar, yang sebagian besar hasil

¹ Uang Yang didapatkan dari hasil tindak pidana kejahatan kemudian dimasukan didalam lembaga keuangan dan keluar menjadi bersih.

dari perdagangan gelap penyeludupan obat-obatan terlarang, penjualan senjata, hasil korupsi, tindak kecurangan dan hasil tindak kejahatan terorganisir lainnya. Praktek pencucian uang dari hasil kejahatan diusahakan untuk proses melalui kegiatan bisnis normal sehingga akan dapat memasuki (diterima) oleh pasar yang sah, sistem dan / aktivitas yang wajar.²

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank dihadapkan kepada berbagai resiko seperti operasional, resiko hukum, resiko terkonsentrasinya transaksi, dan resiko reputasi.³ Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh bank tidak optimal dapat memperbesar resiko yang dihadapi bank dan reputasi yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Mengingat hal tersebut dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Basel Commite on Banking Supervision dalam Core Principle for Effective Banking Supervision bahwa Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif. Disamping itu, sebagaimana dikemukakan oleh The Financial Action Task on Money Laundering, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

² Nur Haryanto, & Rudy Hartono, Evolusi Uang Haram, Melalui www.Google.com

³ Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Sebagaimana diketahui pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3 / 10 / PBI / 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) yang merupakan salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Dalam PBI tersebut, bank diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen resiko. Penerapan kebijakan dan prosedur tersebut diatas bertujuan agar bank dapat mengenali profil dari nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya bank dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan *Suspicious Transae Transactions* dan selanjutnya melaporkan kepada Bank Indonesia. Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berarti bank juga dapat meminimalkan resiko yang mungkin timbul yaitu operational risk, legal risk, rancetration risk dan reputational risk.

Salah satu prasyarat dan kondisi yang harus dipenuhi untuk meningkatkan efektivitas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah adanya kesamaan persepsi dan pemahaman oleh perbankan, masyarakat pengguna jasa bank, instansi terkait dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya penerapan prinsip tersebut. Know Your Customer (Kenalilah Nasabahmu) merupakan suatu prinsip pihak petugas di bidang Keuangan (seperti banker, manajer

Investasi dan lain – lain) harus mengetahui betul atau berusaha mengetahui siapakah nasabahnya itu. Apakah yang orang baik – baik atau yang orang jahat.

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam skripsi adalah saya susun sebagai berikut :

1. Apakah Prinsip Mengenal Nasabah menurut ketentuan hukum perbankan ?
2. Apakah Prinsip Mengenal Nasabah dapat mencegah kegiatan pencucian uang ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini saya beri judul : “ Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) sebagai upaya mencegah Kegiatan Pencucian Uang “. Untuk memperoleh kejelasan dalam memahami substansi skripsi ini, maka saya memandang perlu memberikan penjelasan mengenai judul tersebut.

Prinsip Mengenal Nasabah adalah : prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.⁴ Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.⁵

Berdasarkan definisi nasabah tersebut, maka nasabah dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

⁴ Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001, Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pasal 1 angka 2

⁵ Undang-undang No 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 16.

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan Nasabah yang bersangkutan.

Namun demikian dalam skripsi saya ini dibatasi terutama untuk membahas mengenai nasabah penyimpan, sebab nasabah penyimpan ini yang lebih berpotensi untuk melakukan kegiatan pencucian uang.

Pencucian uang adalah : perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menetapkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah – olah menjadi harta kekayaan yang sah.⁶

Jadi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya mencegah kegiatan pencucian uang adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan untuk mencegah terjadinya pencucian uang.

⁶ Undang-undang No 25 Tahun 2003, tentang Perubahan Undang-undang No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka 1

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul ini dibuat dengan mempertimbangkan bahwa selama ini bahan kepustakaan yang membahas mengenai Pencucian Uang dalam dunia perbankan masih jarang dibahas.

Dalam penulisan skripsi ini, saya berusaha untuk membahas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya mencegah Kegiatan pencucian uang yang sering dilakukan oleh para nasabah bank.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui apakah prinsip mengenal nasabah menganut ketentuan hukum bidang perbankan.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya mencegah kegiatan pencucian uang.

5. Metode Penulisan.

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang saya gunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan .

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dan artikel-

artikel yang diperoleh dari media internet dalam situs tertentu yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum dengan membaca peraturan perundang-undangan dan beberapa literatur baik berupa buku, koran, majalah, tulisan-tulisan Ilmiah, maupun bacaan dan bahan-bahan yang lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini terutama dalam lingkup hukum perbankan. Bahan hukum yang diperoleh disusun dalam bab-bab maupun sub-sub yang diuraikan secara sistematis.

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan akan dianalisa dengan Conceptual Analysis yaitu bahan hukum akan dianalisis dengan mendasarkan pada pendapat para sarjana yang membahas tentang prinsip mengenal nasabah.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam skripsi ini, saya berusaha membuat sistematis dengan jalan mengelompokkan berdasarkan kesamaan dan hubungan dari masalah yang ada. Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematis sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan garis besar dan keseluruhan isi skripsi ini yang menguraikan hal-hal yang melatar belakangi Penulisan disertai dengan Perumusan masalah, alasan tujuan Penulisan, metode Penulisan serta pertanggung jawaban sistematis. Bab ini memberikan gambaran umum

keseluruhan isi skripsi dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman bab-bab selanjutnya.

Bab II dibahas mengenai prinsip mengenal nasabah menurut ketentuan hukum perbankan.

Bab ini diuraikan menjadi 3 (ketiga) sub-bab, antara lain mengenai pemberlakuan prinsip mengenal nasabah, ketentuan prinsip mengenal nasabah bagi perbankan, dan prosedur indentifikasi nasabah.

Bab III dijelaskan mengenai prinsip mengenal nasabah untuk mencegah kegiatan pencucian uang

Bab ini diuraikan menjadi 2 (dua) sub-bab, antara lain mengenai tahap-tahap pencucian uang, dan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.

Bab IV Penutupan

Merupakan bab terakhir dari skripsi ini terdiri atas kesimpulan permasalahan dari Bab II dan Bab III serta saran yang saya sampaikan dengan memperhatikan masalah yang ada sehingga merupakan suatu terdapat sebagai alternatif pemecahan masalah.

Dengan demikian Penulisan ini menjadi sistematis, berurutan dan merupakan satu kesatuan yang saling terkait sehingga diharapkan lebih mudah untuk dimengerti oleh para pembaca skripsi ini baik mengenai topik, maksud dan tujuannya.

BAB II
PRINSIP MENGENAL NASABAH MENURUT KETENTUAN
HUKUM PERBANKAN

1. Pemberlakuan Prinsip Mengenal Nasabah

Kebutuhan akan adanya suatu undang-undang yang tegas tentang tindak pidana pencucian uang memang sudah sangat mendesak sekali. Hal tersebut terkait dengan telah dimasukkannya Indonesia dalam Daftar NCCTs (Non Cooperative Countries and Territories), yang diberikan oleh Financial Action Task On Money Laundering (FATF) pada bulan Juni 2001 Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang tidak kooperatif dalam Pemberantasan Pencucian uang.

Kepedulian masyarakat Internasional agar setiap negara memberlakukan rezim anti-pencucian uang praktis baru dimulai setelah negara-negara yang bergabung dalam kelompok G-7 membentuk suatu lembaga yang disebut Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF) pada Summit Meeting yang diadakan di Paris pada bulan Juli 1989. Tekanan Internasional itu menjadi makin meningkat setelah Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF) pada tahun 1990 mengeluarkan apa yang disebut The Forty Recomedations yang kemudian menjadi standart internasional yang harus diacu dan menjadi pedoman oleh setiap negara bagi pemberlakuan rezim anti-pencucian uang di negara yang bersangkutan.

Pada saat ini negara manapun di dunia tidak dapat tidak, suka atau tidak suka, harus memiliki undang-undang yang bertujuan memberantas praktek-praktek pencucian uang di negaranya. Setiap negara tidak hanya sekedar dituntut untuk memiliki undang-undang anti Pencucian uang saja, tetapi ketentuan – ketentuan dari undang-undang itu juga harus mengakomodir dan sesuai dengan standart international, yaitu The Forty Recomendations yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF) tersebut. Konsekuensinya bagi negara yang tidak membuat undang-undang anti-pencucian atau undang-undang anti pencucian uang yang dibuat oleh negara itu tidak mengakomodir atau tidak sesuai dengan The Forty Recommendations dari Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF) tersebut terkena *counter measure* dari negara-negara anggota FATF, maka negara itu akan terkucil dari pergaulan internasional terutama di bidang perdagangan dan keuangan. Tidak mustahil rekening-rekening valuta asing negara tersebut di bank-bank di negara-negara anggota FATF harus ditutup.

Bank-bank dari negara-negara tersebut dilarang membuka L/C ke negara yang terkena oleh *counter measure* tersebut dan dilarang pula untuk menerima L /C dari negara tersebut tidak pula dapat memperoleh pinjaman atau bantuan lainnya dari negara-negara anggota FATF. Besar kemungkinan pula bahwa negara-negara anggota FATF akan menekan negara-negara lain untuk berbuat yang sama terhadap negara-negara yang terkena *counter measure* tersebut dengan sanksi apabila mengacuhkan himbauan tersebut akan menerima tekanan-tekanan pula dalam berbagai bentuk.

Sementara menunggu terbentuknya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, Bank Indonesia pada tanggal 8 Juni 2001 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/23/PBI/2001 bagi bank umum. Prinsip itu merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan yang digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan pencucian uang. Peraturan Bank Indonesia tersebut dikeluarkan dalam rangka mengakomodasi The Forty Recommendations yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF).

Dengan terbitnya Peraturan Nomor : 3/10/PBI/2001 Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/23/PBI/2001 menunjukkan bahwa Bank Indonesia sangat menaruh perhatian yang sangat tinggi untuk mencegah agar perbankan nasional tidak digunakan sebagai sarana kejahatan. Maka dari itu, setiap bank umum wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk peloporan transaksi yang mencurigakan. Disamping itu, bank juga wajib menetapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut :⁷

- a. Kebijakan Pengorganisasian.
- b. Kebijakan Penerimaan dan identifikasi nasabah.
- c. Kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan transaksi nasabah.

⁷ Rosalia Suci Hidayani, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) di perbankan", makalah yang disampaikan dalam video conference nasional, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei 2004, h.6. (untuk selanjutnya disebut Rosalia Suci Hidayani I)

- d. Kebijakan dan prosedur manajemen resiko berkaitan dengan penerapan Know Your Customer.

Suatu hal yang perlu ditegaskan bahwa kebijakan Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor : 3/10/PBI/2001 Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) adalah sejalan dengan prinsip ke-15 yang telah ditetapkan oleh Basle Committee on Banking Supervision, dimana para pengawas perbankan harus menentukan bank agar mempunyai kebijakan yang memadai, praktik dan prosedur pengawasan, termasuk peraturan yang tegas mengenai know your customer sehingga dapat meningkatkan standart profesional dan etika yang tinggi dalam sektor keuangan dan mencegah penggunaan bank oleh para kriminal baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak.⁸

Pengawasan seperti itu memang dianjurkan oleh Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF) agar negara-negara memasukkannya ke dalam lembaga keuangan. Untuk Indonesia telah melaksanakannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/23/PBI/2001. Dengan adanya instrumen tersebut, bank dapat melakukan identifikasi nasabah dan menyimpan datanya, meningkatkan perhatian lembaga keuangan dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Selain

⁸ M.Arief Amirullah, Tindak Pidana Pencucian Uang Reorientasi Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional, Bayumedia Publishing, Malang, 2003,h..93.

mengeluarkan peraturan mengenal prinsip mengenal nasabah Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia kepada semua bank umum di Indonesia Nomor : 3/29/DPNP, tanggal 13 Desember 2001 tentang pedoman standart penerapan prinsip mengenal nasabah.

2. Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perbankan

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBI Nomor : 5/21/PBI/2003, prinsip mengenal nasabah (KYC) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui indentitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan⁹

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut sebenarnya merupakan salah satu upaya dari pemerintah Indonesia dalam penanganan pencucian uang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor : 15 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 25 tahun 2003. Sebenarnya sebelum adanya ketentuan PBI Nomor : 3/10/PBI/2001 itu dibuat pemerintah Indonesia secara tidak langsung telah melakukan berbagai upaya, misalnya :¹⁰

⁹ Rosalia Suci Hidayani, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dan kewajiban penyedia jasa keuangan", makalah yang disampaikan dalam video conference nasional, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei 2004, h.6. (untuk selanjutnya disebut Rosalia Suci Hidayani II)

¹⁰ Soewarsono dan Reda Manthovani, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Malibo, Jakarta,2004, h.34.

1. Mendatangi dan Meratifikasi :
 - a. Convention On Psychotropic Substances 1971 dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1996.
 - b. United Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997.
2. Menerapkan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pencucian uang antara lain :
 - a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dalam pasal 74 ditentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Serta dalam ketentuan pasal 77 ayat 1 yang menyatakan bahwa narkotika dan alat yang dipergunakan di dalam tindak pidana narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Dan juga ketentuan pasal 90 yang menyatakan bahwa narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, dirampas untuk negara.
 - b. Undang-undang nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 28 ditentukan bahwa untuk kepentingan

penyidikan tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri / suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diketahui atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

- c. Kitab Undang-undang hukum pidana dalam pasal 39 dinyatakan bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. serta pasal 481 ayat 1 yang menyatakan bahwa barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Namun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia itu ternyata masih belum signifikan menurut Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF). Langkah-langkah tersebut tidak cukup untuk menghindarkan Indonesia dari daftar Non Cooperative Countries And Territories (NCCTs), sehingga Indonesia tidak luput dari tekanan dunia internasional terutama sekali adanya tekanan dari International Monetary Fund (IMF) berupa ancaman penghentian pinjaman, pemberian sanksi oleh Financial Action Task Force Money Laundering (FATF) dan sebagainya.

Mekipun Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3 / 10 / PBI / 2001 dan juga setelah adanya perubahan pertama dari Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3 / 10 / PBI / 2001 yang sebetulnya telah mengakomodir The Forty Recommendations yang telah dikeluarkan oleh

Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF),tetapi hal itu masih tidak cukup sehingga pemerintah Indonesia akhirnya membuat dan mengundangkan Undang-undang No.15 Tahun 2002 pada tanggal 22 April 2002. Namun karena setelah diundangkan Undang-undang tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi standar internasional, maka Indonesia tetap dimasukkan dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF. Indonesia malah terancam dikenakan *counter measure* karena Undang-undang tersebut dianggap masih banyak terdapat kelemahan Misalnya :

- a. Batasan jumlah hasil kejahatan sebesar Rp.500.000.000,00 (terdapat dalam pasal 2)
- b. Tidak ada larangan melakukan Tipping Off, yaitu perbuatan membocorkan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- c. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) selama 14 hari terlalu lama sehingga diduga dapat menyulitkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (terdapat dalam pasal 13 ayat 2) .
- d. Tidak adanya pengaturan kerja sama Internasional dalam bentuk bantuan hukum timbal balik, Misalnya : Pengambilan alat dan barang bukti, pemberian dokumen, dan sebagainya.

Oleh karena itu, maka Indonesia segera mengamandemen Undang-undang itu dengan membuat dan mengundangkan Undang-undang No. 25 tahun 2003 pada tanggal 13 Oktober 2003.

Didalam Undang-undang No 25 Tahun 2003 terdapat beberapa perubahan diantaranya :

1. Cakupan pengertian penyedia jasa keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan tetapi juga meliputi jasa lain yang terkait dengan keuangan;
2. Pengertian transaksi keuangan mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
3. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp 500.000.000,00 atau lebih, atau nilai sekarang yang diperoleh dari tindak pidana dihapus;
4. Jangka waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 hari kerja menjadi 3 hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini dimaksudkan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak;
5. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan yang

disampaikan kepada PPATK atau penyidik (anti-tipping off). Hal ini memiliki maksud antara lain untuk mencegah berpindahya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

6. Ketentuan kerjasama bantuan timbal balik dibidang hukum dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya ketentuan kerja sama bantuan timbal balik merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas Internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidan pencucian uang.

Hanya berselang 4 hari Bank Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5 / 21 / PBI / 2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3 / 10 / PBI / 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2003 hanya 6 hari setelah keluarnya PBI No : 5 / 21 / PBI / 2003 maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5 / 23 / PBI / 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga harus kita perhatikan adalah Surat Edaran Bank Indonesia No. : 3 / 29 / DPNP tanggal 13 Desember 2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan surat Edaran Bank Indonesia No. : 5/ 32 / DPNP tanggal 4 Desember 2003

Dengan adanya Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip mengenal nasabah, maka bank diharapkan dapat melaksanakannya, apabila bank tersebut menyampaikan pedoman pelaksanaan penerepan prinsip mengenal nasabah kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya selama dua bulan maka sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5 / 21 / PBI / 2003 bank tersebut akan dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Perhari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Sedangkan bagi bank yang tidak menyampaikan pedoman pelaksanaan prinsip mengenal nasabah kepada Bank Indonsia maka bank tersebut akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp 50.000.000,00. Bank juga memiliki kewajiban menerapkan prinsip mengenal nasabah terhadap nasabah yang tidak memiliki rekening di bank dalam hal ini transaksi yang dilakukan melebihi Rp 100.000.000,00 atau nilai yang setara dari itu.

Bank berkewajiban untuk membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat bank yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah, unit kerja khusus dan pejabat bank sebagaimana dimaksud wajib

bertanggung jawab langsung kepada Direktur kepatuhan. Pembentukan Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) dapat dilakukan untuk memenuhi ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, apabila bank merasa membutuhkan Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) tersebut, sedangkan apabila bank memandang belum memerlukan Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) tersebut, maka bank dapat menunjuk pejabat bank yang melaksanakan tugas Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN).

Tugas pokok Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) atau pejabat bank yang bertanggung jawab ditunjuk untuk melaksanakan tugas Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) adalah :¹¹

- a. Memastikan adanya pengembangan sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan;
- b. Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksi identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3 / 10 / PBI / 2001;
- c. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan prinsip mengenal nasabah oleh unit-unit kerja terkait;
- d. Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh unit-unit kerja yang terkait;

¹¹ Erman Rajagukguk, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Peraturan Perundang-undangan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta 2004,h.164.

- e. Menyusun laporan transaksi yang mencurigakan untuk disampaikan kepada Bank Indonesia;
- f. Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan training prinsip mengenal nasabah bagi para pejabat dan staf bank.

Tugas Direktur kepatuhan yang berkaitan dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut : ¹²

- a. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN);
- b. Melaporkan transaksi yang mencurigakan yang telah disusun oleh Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) kepada Bank Indonesia.

3. Prosedur Identifikasi Nasabah

Ketika akan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, bank harus mengetahui secara pasti siapa nasabahnya dan apa tujuannya serta bagaimana cara penggunaan produk bank oleh nasabah tersebut. Dengan demikian bank dapat memperkirakan aktivitas normal serta profil calon nasabah sehingga dapat mengidentifikasi apakah transaksi yang dilakukan oleh nasabah merupakan transaksi yang normal atau tidak sesuai dengan profil nasabah.

Penerapan prosedur identifikasi nasabah bagi pihak bank sangat penting untuk mencegah digunakannya bank sebagai sarana pencucian uang dan aktivitas yang lainnya. Apabila seseorang memberikan identitas palsu saat

¹² Ibid

akan melakukan hubungan usaha dengan bank maka hal ini mencerminkan itikad yang tidak baik dari calon nasabah tersebut dan bertujuan agar penegak hukum sulit melakukan penyelidikan/pengusutan.

Calon nasabah dapat dikategorikan mencurigakan apabila pada saat pembukaan rekening tidak bersedia memberikan informasi yang diminta, memberikan informasi yang tidak lengkap atau memberikan informasi yang kurang memuaskan bagi pihak bank, memberikan informasi palsu, menyulitkan petugas bank pada saat dilakukan verifikasi terhadap informasi yang sudah diberikan dan apabila calon nasabah tersebut membatalkan hubungan bisnis dengan bank.

Bank wajib mempunyai kebijaksanaan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :¹³

1. Permintaan informasi mengenai calon nasabah antara lain :
 - a). Identitas calon nasabah.
 - b). Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan bank.
 - c). Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.
 - d). Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk atas nama pihak lain.

¹³ *Ibid.*, h. 159.

2. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.
3. Penelitian atas kebenaran bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.
4. Pertemuan dengan calon nasabah dilakukan sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening termasuk pembukaan rekening secara elektronik.
5. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah
6. Menolak calon nasabah yang tidak memenuhi kelengkapan informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen Pendukung lainnya dan/atau diragukan kebenarannya.

Dokumen Pendukung dari calon nasabah perorangan terdiri dari :¹⁴

1. Identitas nasabah yang memuat :
 - a). Nama.
 - b). Alamat tinggal tetap.
 - c). Tempat dan tanggal lahir.
 - d). Kewarganegaraan.
2. Keterangan mengenai pekerjaan.
3. Spesimen tanda tangan.
4. Keterangan mengenai sumberdana dan tujuan penggunaan dana.

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001, Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pasal 5 huruf a s/d d.

Dokumen Pendukung bagi calon nasabah perusahaan, yang tergolong usaha kecil terdiri dari :

- a. Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang.
- c. Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.
- d. Keterangan sumber dana dan tujuan Penggunaan dana.

Dokumen pendukung bagi calon nasabah perusahaan, yang tidak tergolong usaha kecil terdiri dari :

- a. Akte pendirian / anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang
- c. Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan.
- e. Struktur manajemen perusahaan.
- f. Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan.
- g. Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.

h. Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Dokumen pendukung bagi nasabah berupa lembaga pemerintah , lembaga internasional dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya nama, spesimen tanda tangan dan surat petunjuk bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.

Dokumen pendukung bagi nasabah berupa bank terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antara bank, antara lain :

- a. Akte pendirian/anggaran dasar bank.
- b. Izin usaha dari instansi yang berwenang.
- c. Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.

Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah, bank wajib melakukan identifikasi dan verifikasi bank terhadap nasabah perorangan maupun nasabah perusahaan :¹⁵

1. Nasabah Perorangan

- a). Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.

¹⁵ Erman Rajagukguk, *Op Cit*, h. 181.

- b). Menata usahakan fotocopy dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokum asli yang sah.
- c). Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronis, telepon dan surat menyurat. Pertemuan bank dengan calon nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lainnya yang mewakili bank untuk meyakinkan calon nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.
- d). Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang samapaikan oleh calon nasabah.
- e). Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah yang berasal dari negara yang klasifikasikan sebagai *high risk countries* atau negarayang belum / tidak menerapkan ketentuan prinsip mengenal nasabah.
- f). Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah *high risk business* yaitu bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang.
- g). Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggaraan negara.

2. Nasabah perusahaan.

- a). Meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
- b). Menata usahakan fotocopy dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- c). Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan media elektronik, telepon dan surat menyurat. Pertemuan bank dengan calon nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lainnya yang mewakili bank untuk meyakinkan calon nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.
- d). Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.
- e). Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah yang berasal dari negara yang klasifikasikan sebagai *high risk countries* atau negara yang belum / tidak menerapkan ketentuan prinsip mengenal nasabah.
- f). Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah *high risk business* yaitu bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang.

- g). Melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggaraan negara.
- h). Mempertimbangkan kewajaran informasi berkaitan dengan usaha perusahaan, laporan keuangan, transaksi, omset usaha dan sebagainya.

Pihak bank berkewajiban untuk memiliki sistem informasi yang handal untuk dapat mengidentifikasi asal-usul identitas nasabah, tujuan pembukaan rekening, identitas mitra kerja nasabah. Penerapan prosedur identifikasi nasabah ini merupakan bagian yang sangat penting dari pelaksanaan prinsip mengenal nasabah. Penerapan identifikasi nasabah ini bukan hanya untuk nasabah bank biasa *face to face customer* tetapi juga untuk nasabah bank tanpa kehadiran fisik seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat menyurat dan electronic banking.

Apabila dalam proses mengidentifikasi nasabah, terdapat calon nasabah yang diketahui menggunakan identitas atau memberikan informasi yang tidak benar serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 PBI No. 3/10/PBI/2001, maka berdasarkan pasal 7 PBI No.5/21/PBI/2003 bank yang bersangkutan wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak transaksi dengan calon nasabah tersebut.

BAB III
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH MENCEGAH
KEGIATAN PENCUCIAN UANG DI BANK

1. Tahap-tahap Pencucian Uang.

a. Tahap penempatan dana (Placement).

Yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (financial sistem) atau upaya mendapatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali kedalam sistem keuangan (penyedia jasa keuangan), terutama kedalam sistim perbankan. Bentuk bentuk kegiatan tersebut antara lain :¹⁶

- a. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit / pembiayaan;
- b. Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail;
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara kenegara lain;
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga merubah kas menjadi kredit/pembiayaan;
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai

¹⁶ Pedoman umum Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh PPATK, Melalui WWW.Google.com

Penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.

Hal ini mungkin merupakan suatu tahap yang paling sulit dalam pencucian uang tersebut para pelakunya dihadapkan pada usaha untuk mengkonversi uang tunai dalam usahanya untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misalnya, hasil yang diperoleh dari perdagangan narkoba yang pada umumnya terdiri dari uang-uang yang berdominasi kecil dalam tumpukan-tumpukan yang besar dan lebih berat dari pada narkobanya sendiri, dikonversi kedalam denominasi uang lebih besar. Kemudian mendepositokan langsung kedalam suatu rekening di bank, atau dengan membeli sejumlah instrumen-instrumen moneter seperti cheques, money orders dan lain-lain dan kemudian menegah uang tersebut serta mendepositokannya kedalam rekening-rekening dilokasi lain. Sekali uang tunai itu telah dapat ditempatkan pada suatu bank, maka uang itu telah masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan disuatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan lagi ke bank lain, baik di negara tersebut maupun dinegara lain, maka uang tersebut bukan saja telah masuk kedalam sistem keuangan nagara yang bersangkutan tetapi telah pula masuk kedalam sistem keuangan global atau internasional.

Dalam tahap penempatan dana juga dilakukan proses membenam uang (Immersion). Proses membenamkan uang tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :¹⁷

- a. Dibenamkan uang tersebut dengan melalui proses pembayaran yang sah diberbagai lembaga keuangan, Misalnya melalui rekening koran, surat berharga dan sebagainya;
- b. Sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai (cash and carry), sehingga asal-usul uang tersebut menjadi semakin sulit dilacak, karena itu, dalam hal ini uang tersebut digunakan dalam usaha perdagangan eceran, perdagangan batu permata, barang antik, uang atau perangko tua, restoran, bar, klub malam, serta perjudian dan pelacuran yang dilokalisasi..

b. Tahap transfer (Layering).

Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil usaha penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank kebank lain dari negara satu kenegara yang lain sampai beberapa kali, yang seringkali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlah, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul yang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau para penegak hukum.

¹⁷ Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, buku kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.166.

Dalam tahap Layering ini para penjahat pencucian uang antara lain melakukan dengan mendirikan perusahaan-perusahaan gabungan atau bohong-bohongan (shell company) di negara-negara yang terkenal memiliki undang-undang rahasia bank yang ketat atau yang tidak memiliki undang-undang Pencucian Uang atau yang dikenal lebih lemah dalam menegakkan memiliki undang-undang pencucian uang. Uang tersebut kemudian ditransfer di antara perusahaan-perusahaan bohong-bohongan tersebut sehingga muncul uang yang bersih.

Teknik lain dari layering adalah membeli efek (saham dengan obligasi), kendaraan dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering juga digunakan, karena kasino menerima uang tunai. Sekali uang tunai tersebut di konversikan ke dalam chips dari kasino tersebut, maka dana yang telah dibelikan chips tersebut dapat ditarik kembali dengan menukarkan chips tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut.

c. Tahap Integration

Tahap akhir dari proses pencucian uang adalah integration dari harta atau uang ilegal yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan yang halal atau untuk membiayai kegiatan kejahatan.¹⁸

¹⁸ Soewarsono dan Reda Manthovani, *Op Cit*, h. 7.

Penggunaan uang yang “halal” tersebut dengan memberikan kesan bahwa uang atau harta kekayaan tersebut didapat secara legal dan aman dari pantauan para penegak hukum. salah satu metode integrasi adalah dengan menggunakan perusahaan mereka sendiri atau kolega mereka dalam melakukan ekspor dan impor palsu sehingga mereka dapat memindahkan uang ilegal dari perusahaan disatu negara ke perusahaan dinegara lain. Metode sederhana lainnya adalah dengan mentransfer uang melalui Electronic Financial Transfer (EFT) kebank yang resmi dari bank yang dimiliki oleh pelaku pencucian uang, dimana para pelaku pencucian uang dapat membeli bank tempat atau memiliki beberapa rekening dinegara-negara tax havens.

Lebih mengkhawatirkan adalah bertambahnya penggunaan pasar modal oleh para pencucian uang untuk mengintegrasikan dan memindahkan uang mereka. Misalnya, suatu perusahaan mengeluarkan saham dalam jumlah besar, dimana saham-saham ini akan segera dipasarkan dan dijual kembali kemasyarakat yang tidak curiga atas hal tersebut. Dilain pihak pelaku pencucian uang akan mendapatkan uang yang legal. Ironisnya adalah cara yang efisien dalam melakukan pencucian uang adalah dengan membayar pajak dari kegiatan bisnis / usaha yang berkaitan dengan penggunaan uang tersebut, sehingga cukup sulit bagi penegak hukum untuk mengatakan bahwa uang tersebut berasal dari hasil kejahatan pemilik telah membayar pajak atas keuntungan yang didapatnya.

2. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

Transaksi penyetoran dan penarikan tunai adalah metode yang lazim dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci hasil tindak pidananya melalui sistem perbankan. Oleh karena itu untuk menjamin kebenaran transaksi, sejak awal petugas bank harus memastikan semua informasi yang diperlukan berkenaan dengan identitas nasabah. Informasi nasabah yang lengkap akan mempermudah bank untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan.

Metode yang digunakan oleh para pencuci uang dapat dikatakan hampir tidak terbatas, sehingga terkadang tidak mudah mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Dibutuhkan suatu keputusan atas dasar fakta-fakta yang kuat dan bukan hanya sekedar tidak adanya suatu informasi tertentu dari nasabah. Ketepatan dalam mengambil suatu keputusan ditentukan oleh kelengkapan informasi nasabah dan transaksi yang dilakukannya apakah termasuk dalam kategori transaksi keuangan mencurigakan.

Kemampuan mencuci uang hasil tindak pidana melalui sistem keuangan merupakan hal yang sangat vital untuk suksesnya kegiatan kriminal, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan memanfaatkan kelemahan, yang terdapat pada sistem keuangan.

Penggunaan sistem keuangan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang mempunyai potensi meningkatkan resiko bagi pihak bank yang pada akhirnya juga dapat meruntuhkan integritas dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku pada umumnya tidak langsung membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya, tetapi terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan tersebut masuk kedalam system keuangan. Sehubungan dengan hal salah satu kegiatan yang penting bagi bank dalam menghasilkan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkualitas. Hal ini diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Beberapa contoh transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan :¹⁹

1. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai.

- a. Penyetoran tunai mencurigakan dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrument non-tunai lainnya;
- b. Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai. Khususnya apabila setoran tunai tersebut ditransfer ketujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;
- c. penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar;

¹⁹ Lampiran Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001, Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

- d. Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya namun dilakukan secara tunai;
- e. Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tegihan wesel, transfer dan lainnya;
- f. Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar;
- g. Penukaran uang tunai kedalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi;
- h. Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor bank;
- i. Penyetoran tunai yang didalamnya selalu terdapat uang palsu;
- j. Transfer dalam jumlah besar dari atau kenegara lain dengan instruksi untuk membayarkan tunai;
- k. Penyetoran dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas bank.

2. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening bank.

- a). Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah;
- b). Penyetoran tunai dalam jumlah kecil kedalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah yang besar;

- c). Penyetoran atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah;
- d). Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi bank untuk melakukan pembuktian;
- e). Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening yang dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya;
- f). Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri;
- g). Penggunaan petugas *teller* yang berbeda oleh nasabah yang secara bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi mata uang asing;
- h). Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindari untuk hubungan dengan petugas bank;
- i). Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau *negotiable instruments* oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer diantara rekening klien lainnya;
- j). Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah

menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;

- k). Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu;
- l). Penyetoran untuk untung rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasan yang memadai.

3. Transaksi mencurigakan melalui transaksi yang berkaitan dengan investasi

- a) Pembelian surat berharga untuk disimpan di bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
- b) Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (*blak-to-back deposit / loan transactions*) antara bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu lintas perdagangan narkoba;
- c) Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
- d) Transaksi dengan pihak lawan (*counterpart*) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah, dan frekuensi transaksi yang lazim;

- e) Investor yang dikenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan afiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkoba.

4. Transaksi mencurigakan melalui aktivitas bank diluar negeri.

- a) Pengenalan nasabah oleh kantor cabang diluar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat perdagangan narkoba;
- b) Penggunaan *Letter of Credits* (L/C) dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antara negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah;
- c) Permintaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;
- d) Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer kenegara lain;
- e) Transfer secara elektronik oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;
- f) Permintaan *travellers cheques*, wesel dalam mata uang asing, atau *negotiable instrument* lainnya dengan frekuensi tinggi;

- g) Pembayaran dengan menggunakan *travellers cheques* atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.

5. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan bank dan atau agen.

- a) Peningkatan kekayaan karyawan dan agen bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai;
- b) Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*)

6. Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam-meminjam

- a) Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;
- b) Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal-usulnya dari asset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah;
- c) Permintaan nasabah kepada bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan dimana porsi dana sendiri nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal-usulnya, khususnya apabila terkait dengan property.

Apabila pihak bank telah mendeteksi adanya unsur transaksi keuangan yang mencurigakan maka bank berkewajiban untuk melaporkan hal tersebut kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) paling lambat 3 hari kerja setelah pihak bank mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban

pelaporan tersebut maka ketentuan mengenai rahasia bank menjadi tidak berlaku atau mendapat perkecualian. Apabila pihak bank yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK maka bank tersebut akan dikenai sanksi pidana berupa pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00. Setelah PPATK menerima informasi adanya transaksi keuangan mencurigakan oleh pihak bank maka PPATK akan menganalisis laporan tersebut, kemudian PPATK melaporkan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan tersebut kepada kepolisian dan kejaksaan. Apabila Direksi, pejabat atau pegawai bank memberitahukan kepada nasabah tentang adanya laporan transaksi keuangan mencurigakan baik yang sedang disusun atau yang sudah disampaikan kepada PPATK maka dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00. Bank juga wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab menangani nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi, termasuk penyelenggara negara dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan pelaporan tersebut dapat dilakukan secara manual yaitu dengan mengirimkan hard copy laporan transaksi keuangan mencurigakan atau dapat dilakukan pelaporan secara elektronik yaitu dengan menyampaikan keuangan transaksi keuangan mencurigakan secara online dengan mengakses server pusat

pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dengan menggunakan user id dan password yang telah ditentukan oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK). Adanya tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan ini memiliki maksud agar laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh bank dapat dilakukan dengan tepat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena laporan tersebut merupakan salah satu sumber informasi utama bagi pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam melaksanakan tugasnya.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan, oleh sebab itu prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam upaya untuk mencegah meluasnya praktek pencucian uang. Dengan diberlakukan dan diterapkannya prinsip mengenal nasabah tersebut diharapkan dapat membantu bank untuk mendeteksi adanya praktek pencucian uang lebih awal sehingga dapat menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjaga integritas sistem perbankan.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan.

Dari beberapa uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah adanya Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah, Surat Edaran Bank Indonesia tentang pedoman standar penerapan prinsip mengenal nasabah dan Undang-undang tindak pidana pencucian uang yang merupakan acuan bagi perbankan untuk melaksanakan prinsip mengenal nasabah maka bank diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal mengefektifkan penerapan prinsip mengenal nasabah. Karena apabila pihak bank tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana mestinya maka otomatis tindakan bank tersebut akan sangat merugikan bank itu sendiri.
2. Dalam upaya untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang dalam dunia perbankan di Indonesia, dibutuhkan adanya suatu tindakan preventif untuk mendeteksi adanya kegiatan pencucian uang. Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principle) sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia

No.3/10/PBI/2001, diharapkan dengan adanya prinsip mengenal nasabah ini dapat mencegah secara dini tentang pencucian uang. Disamping itu bank memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah bank kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK).

Saran.

1. Sampai saat ini Indonesia masih masuk dalam daftar negatif negara yang tidak kooperatif dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu perbankan nasional dapat meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK.
2. Apabila dalam perbankan nasional terdapat bank-bank yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia diharapkan dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap bank-bank yang tidak menerapkan ketentuan mengenai prinsip mengenal nasabah tersebut.

DAFTAR BACAAN

I. BUKU

Amirullah, M. Arief, Tindak Pidana Pencucian Uang Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan kerjasama Internasioanal, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.

Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance), citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Rajagukguk, Erman, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Peraturan Perundang-undang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2004.

Sjahdeini, Sultan Remi, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

Soewarsono dan Reda Manthovani, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Malibu, Jakarta, 2004.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

III. Makalah.

Rosalia Suci Hadayani, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dan kewajiban penyedia jasa keuangan”, makalah yang disampaikan dalam video conference nasional, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei 2004.

_____, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) di perbankan”, makalah yang disampaikan dalam video conference nasional, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei 2004

IV. Internet

Nur Haryanto dan Rudy Hartono, Evolusi Uang Haram, Melalui WWW.Google.com.

Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh PPATK, Melalui WWW.Google.com.

PERATURAN BANK INDONESIA

Nomor : 3/10/PBI/2001

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai risiko usaha;
 - b. bahwa untuk mengurangi risiko usaha, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;
 - c. bahwa salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu diatur ketentuan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang ...

-2-

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
4. Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Pasal 2 ...

-3-

Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- (2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib:
- a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
 - b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
 - c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
 - d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 3

- (1) Direksi Bank wajib bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- (3) Unit kerja khusus dan atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

BAB II ...

-4-

BAB II

KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN IDENTIFIKASI NASABAH

Pasal 4

- (1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:
 - a. identitas calon Nasabah;
 - b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank;
 - c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
 - d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
- (3) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.
- (5) Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 5 ...

-5-

Pasal 5

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi:

a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari:

1) identitas Nasabah yang memuat:

- a) nama;
- b) alamat tinggal tetap;
- c) tempat dan tanggal lahir;
- d) kewarganegaraan;

2) keterangan mengenai pekerjaan;

3) spesimen tanda tangan; dan

4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

b. Nasabah perusahaan:

1) perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;
- c) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
- d) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

2) perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

a) akte ...

-6-

- a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
 - e) struktur manajemen perusahaan;
 - f) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 - g) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
 - h) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
- d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain:
- 1) akte pendirian/anggaran dasar bank;
 - 2) izin usaha dari instansi yang berwenang;

3) nama ...

-7-

- 3) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Pasal 6

- (1) Dalam hal calon Nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening, Bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.
- (2) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bank lain di dalam negeri maka verifikasi atau konfirmasi atas identitas *beneficial owner* dilakukan oleh bank lain di dalam negeri tersebut.
- (3) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bank lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan Bank Indonesia ini, Bank cukup menerima pernyataan tertulis bahwa identitas dari *beneficial owner* telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank di luar negeri tersebut.
- (4) Dalam hal calon Nasabah bukan merupakan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dari *beneficial owner*, sumber dana dan tujuan penggunaan dana, serta informasi lainnya mengenai *beneficial owner* dari Nasabah, yang antara lain berupa:

a. bagi ...

-8-

- a. bagi *beneficial owner* perorangan:
- 1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 - 2) bukti pemberian kuasa kepada calon Nasabah;
 - 3) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*;
- b. bagi *beneficial owner* perusahaan termasuk bank:
- 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d;
 - 2) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 - 3) dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan;
 - 4) bukti pemberian kuasa kepada Nasabah termasuk untuk pembukaan rekening;
 - 5) pernyataan dari Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*.
- (5) Dalam hal Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *beneficial owner*, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah.

Pasal 7

Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB III ...

-9-

BAB III

PEMANTAUAN REKENING DAN TRANSAKSI NASABAH

Pasal 8

- (1) Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening pada Bank.
- (2) Bank wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 9

Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

Pasal 10

Bank wajib memelihara profil Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai:

- a. pekerjaan atau bidang usaha;
- b. jumlah penghasilan;
- c. rekening lain yang dimiliki;
- d. aktivitas transaksi normal; dan
- e. tujuan pembukaan rekening.

BAB IV ...

-10-

BAB IV
MANAJEMEN RISIKO

Pasal 11

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengawasan oleh pengurus Bank (*management oversight*);
- b. pendelegasian wewenang;
- c. pemisahan tugas;
- d. sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan
- e. program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 12

Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (*suspicious transactions*) sebagaimana contoh dalam Lampiran 1.

BAB V ...

-11-

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

Bank wajib melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dan menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 14

- (1) Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh Bank, sesuai format pada Lampiran 2.
- (2) Tindak lanjut atas laporan yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penyampaian fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialamatkan kepada :
 - a. Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

b. Kantor ...

-12-

- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dialamatkan kepada Unit Khusus Investigasi Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110.

BAB VI

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA KANTOR BANK DI LUAR NEGERI BAGI BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA

Pasal 16

- (1) Bagi kantor Bank berbadan hukum Indonesia yang berada di luar negeri, berlaku Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan di negara tersebut sepanjang standar Prinsip Mengenal Nasabah di negara tersebut sama atau lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum berlaku ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah atau berlaku Prinsip Mengenal Nasabah namun dengan standar yang lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini maka kantor Bank dimaksud wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Dalam hal penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan kantor ...

-13-

kantor Bank berada maka pejabat kantor Bank di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa kantor Bank dimaksud tidak dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Nasabah yang tidak mempunyai rekening di Bank, sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.
- (2) Perubahan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(2) Pelanggaran ...

-14-

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Bagi Nasabah Bank yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka Bank wajib meminta dan melengkapi dokumen-dokumen tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB X ...

-15-

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juni 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 78

DPNP/UKIP/DHk/DASP

-16-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
Nomor : 3/10/PBI/2001

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank dihadapkan kepada berbagai risiko seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi.

Ketidalcukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi Bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank.

Mengingat hal tersebut dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Basel Committee on Banking Supervision dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif.

Disamping ...

-17-

Disamping itu, sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat bahwa Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko Bank maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a dan huruf b

Dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan Nasabah, Bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak Nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha dengan Bank dan kriteria Nasabah biasa atau Nasabah yang berisiko tinggi.

Dalam ...

-18-

Dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor seperti latar belakang Nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus menjadi pertimbangan.

Huruf c

Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah merupakan bagian penting dari pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.

Untuk dapat melakukan pemantauan dan mengurangi risiko, Bank harus mengetahui kegiatan dan karakteristik transaksi Nasabah.

Huruf d

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko antara lain mencakup pengawasan oleh manajemen, pendelegasian wewenang dan pemisahan tugas secara jelas, pengawasan intern yang melakukan pemantauan secara reguler, serta program pelatihan karyawan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Ayat (1)

Direksi Bank harus memberikan komitmen yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektif. Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai kaitan dalam upaya melindungi kelangsungan usaha Bank, mengingat pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah:

a. merupakan ...

-19-

- e. merupakan bagian dari manajemen risiko Bank sebagai dasar untuk mengidentifikasi, membatasi, dan mengendalikan eksposur risiko aktiva dan pasiva Bank;
- f. membantu menjaga reputasi Bank serta integritas dari sistem perbankan dengan mengurangi kemungkinan Bank untuk dijadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan (*financial crimes*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Unit kerja khusus dalam ayat ini tidak merupakan bagian dari satuan kerja manajemen risiko.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal tidak diberikan identitas pihak lain maka Nasabah bertindak untuk diri sendiri.

Ayat (2)

Bank cukup menatausahakan fotokopi dokumen yang dibuktikan dengan penunjukan dokumen asli oleh Nasabah.

Ayat (3) ...

-20-

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penelitian kebenaran dokumen pendukung identitas Nasabah sekurang-kurangnya meliputi pemeriksaan seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasabah untuk memastikan dokumen tersebut secara nyata diyakini sesuai dengan kondisi Nasabah.

Ayat (4)

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mencakup Nasabah Bank biasa (*face-to-face customer*) maupun Nasabah Bank tanpa kehadiran fisik (*non-face-to-face customer*) seperti Nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan *electronic banking*.

Pertemuan Bank dengan Nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili Bank untuk meyakinkan Bank terhadap identitas Nasabah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Huruf a

Angka 1)

Dokumen identitas Nasabah antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor yang dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2)

Keterangan mengenai pekerjaan Nasabah memuat alamat perusahaan tempat bekerja dan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.

Dalam hal Nasabah tidak memiliki pekerjaan maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan.

Angka 3) ...

-22-

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam pengertian perusahaan termasuk pula yayasan dan badan sejenis lainnya.

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b) ...

-23-

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Bagi calon Nasabah yang wajib memiliki NPWP, apabila pada saat mengajukan permohonan untuk menjadi Nasabah belum memiliki NPWP maka yang bersangkutan dapat menyampaikan fotokopi permohonan NPWP. Segera setelah Nasabah memperoleh NPWP Bank wajib meminta NPWP tersebut kepada Nasabah.

Bagi calon Nasabah yang tidak wajib memiliki NPWP maka calon Nasabah wajib membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang tidak wajib memiliki NPWP.

Huruf d)

Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon perusahaan.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g ...

-24-

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2) ...

-25-

Angka 2)

Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan hukum.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan hukum.

Angka 5)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Ayat (1)

Dokumen-dokumen dalam ayat ini merupakan dokumen identitas Nasabah yang tidak merupakan dokumen keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas Nasabah, identitas mitra transaksi Nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

Termasuk dalam karakteristik Nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk pendelegasian wewenang adalah penetapan limit wewenang untuk pejabat Bank dalam kaitannya dengan manajemen rekening atau transaksi Nasabah.

Huruf c

Termasuk pemisahan tugas adalah pemisahan fungsi pelaksana dengan fungsi pemutus.

Huruf d

Peran pengawasan intern adalah untuk mengevaluasi dan memastikan kepatuhan dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan. Fungsi pengawasan intern memberikan penilaian independen atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur Bank termasuk pemenuhan terhadap ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12 ...

-28-

Pasal 12

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara negara antara lain:

- a. perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara negara;
- b. keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara kandung, anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan menantu; dan
- c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan yang dekat dengan penyelenggara negara.

Ketentuan dalam ayat ini juga termasuk penyelenggara negara asing yang setingkat.

Yang dimaksud dengan transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (*suspicious transactions*) adalah transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan profil Nasabah. Dengan demikian faktor utama untuk menentukan transaksi yang mencurigakan adalah dengan mengetahui kelaziman transaksi yang dilakukan Nasabah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 ...

-29-

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan dalam Pasal ini berlaku bagi Nasabah yang tidak bermaksud untuk membuka rekening di Bank namun menggunakan pelayanan jasa Bank seperti jasa transfer dan pembelian *travellers cheque*.

Ayat (2) ...

-30-

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR
4107

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 3/23/PBI/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang ...

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*).

Pasal I

1. Judul Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB V

PENERAPAN DAN PELAPORAN”

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13 ...

- 3 -

“Pasal 13

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan mengacu kepada Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia;
- b. Menetapkan dan menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;
- c. Setiap perubahan terhadap Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut;
- d. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank wajib menerapkan kebijakan mengenal Nasabah bagi Nasabah baru sejak ditetapkannya pedoman tersebut oleh Bank;
- e. Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Nasabah yang sudah ada, termasuk pengkinian database Nasabah, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;

f. Melaksanakan ...

- 4 -

- f. Melaksanakan program pelatihan kepada karyawan Bank mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;
- g. Menerapkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.”

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

- (1) Keterlambatan penyampaian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.”

4. Ketentuan ...

- 5 -

4. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd

SYAHRIL SABIRIN

- 6 -

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 151

DPNP

- 7 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 3/23/PBI/2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

- 8 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Nasabah yang sudah ada, termasuk meminta dan melengkapi dokumen-dokumen Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 4160

DPNP

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/ 21 /PBI/2003
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001
TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang berlaku untuk menyesuaikan dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan standar internasional yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001;

Mengingat ...

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*).

Pasal I ...

- 3 -

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah dengan 3 (tiga) ketentuan baru, masing-masing menjadi angka 5, angka 6 dan angka 7, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
4. Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :
 - a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan;
 - b. transaksi keuangan oleh Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam

Undang ...

- 4 -

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau

- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
6. Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.”

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon Nasabah yang :
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
 - b. diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar;
 - c. berbentuk *shell banks* atau dengan Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell banks*.

(2) Bank ...

- 5 -

- (2) Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi Nasabah (*existing customers*) dalam hal:
- kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi;
 - penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.”

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
- Bank wajib melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank, termasuk mengidentifikasi terjadinya Transaksi Keuangan Mencurigakan.”

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi, termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.”

5. Ketentuan ...

- 6 -

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.
- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.”

6. Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.”

7. Pasal 18 diubah dan ditambah dengan 1 (satu) ketentuan baru menjadi ayat (1a), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar

sebesar ...

- 7 -

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (1a) Bank yang tidak menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.”

8. Menambah ketentuan baru sesudah Pasal 19 menjadi Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19A

- (1) Bank wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah ada dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Perubahan ...

- 8 -

- (2) Perubahan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c.”

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2003.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 111
DPNP**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/21/PBI/2003
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Shell banks adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (*physical presence*) di negara tempat bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

Yang ...

- 2 -

Yang dimaksud dengan kehadiran secara fisik (*physical presence*) adalah adanya pengelolaan, pengurus dan kantor bank di wilayah hukum bank tersebut didirikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 9

Ayat (1)

Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas Nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, serta jumlah dan denominasi transaksi.

Termasuk dalam karakteristik Nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 4 ...

Angka 4

Pasal 12

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara negara antara lain:

- a. perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara negara;
- b. keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara kandung, anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan menantu; dan
- c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan yang dekat dengan penyelenggara negara.

Pengertian penyelenggara negara dalam Pasal ini termasuk juga penyelenggara negara asing yang setingkat.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan ketentuan PPATK.

Angka 6

Pasal 17

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 19A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4325